

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT



2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia telah dicapai sesuai yang telah diperjanjikan. Bahkan beberapa hasil kinerja Inspektorat melalui pengawasan intern atas Ombudsman berkontribusi positif terhadap pada pencapaian kinerja Ombudsman RI.

Namun demikian, Inspektorat tetap perlu meningkatkan kinerja dan perbaikannya secara terus menerus (*continuous improvement*) sehingga hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai dapat menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang. Inspektorat Ombudsman RI akan terus menerus melakukan upaya perbaikan pengawasan intern dalam melaksanakan pengawalan pelaksanaan kebijakan dan program-program Ombudsman Republik Indonesia, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi Inspektorat yakni sebagai penjamin dan memberikan layanan konsultasi.

Terima kasih dan penghargaan kami berikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia selama Tahun 2023. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas pengawasan kinerja pengawasan intern. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 29 Februari 2024

Inspektur,



Marsetiono,

NIP 196603241992031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja Inspektorat Ombudsman Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolak ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat indikator yang bisa melampaui target yang ditentukan. Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peran aktif segenap komponen. Komponen tersebut terdiri dari unsur aparatur negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, *counterpart* Inspektorat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PAN RB, Forum Inspektorat K/L, dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaruan sistem administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Ombudsman RI. Untuk kedepannya, Inspektorat berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan pencapaian kinerja yang ditargetkan secara konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang	2
1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II.....	5
2.1 Penetapan Kinerja	5
BAB III.....	8
3.1 Analisis Kinerja	8
3.2 Capaian Kinerja	8
3.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja	14
3.4 Realisasi Anggaran	15
BAB IV.....	20
Penutup.....	20
Lampiran.....	21

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat.....	3
Table 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	3
Table 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural.....	4
Table 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023.....	5
Table 2.2 Aspek Implementasi Inspektorat.....	5
Table 2.3 Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat.....	6
Table 3.1 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya.....	8
Table 3.2 Perhitungan Nilai Aspek Implementasi.....	9
Table 3.3 Perhitungan Nilai Aspek Manfaat.....	11
Table 3.4 Indeks Kinerja Inspektorat.....	13
Table 3.5 Perbandingan Realisasi PK Inspektur.....	14
Table 3.6 Realisasi Anggaran Inspektorat.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat.....	4
---	---

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Inspektorat Ombudsman adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal-hal tersebut maka sasaran program 2023 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI, Inspektorat sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Sekretaris Jenderal Ombudsman RI memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Adapun tujuan dari fungsi yang dijalankan tersebut, adalah melakukan pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; dan
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Inspektorat terdiri dari Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, Auditor Madya 2 (dua) orang, Auditor Muda 2 (dua) orang, Auditor Pertama 4 (empat) orang, Auditor Pelaksana Lanjutan 3 (tiga) orang, Auditor Pelaksana 6 (enam) orang, Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat 1 (satu) orang, dan Analis Laporan Hasil Audit 1 (satu) orang. Berikut daftar nama pegawai dan struktur organisasi di Inspektorat:

Table 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat

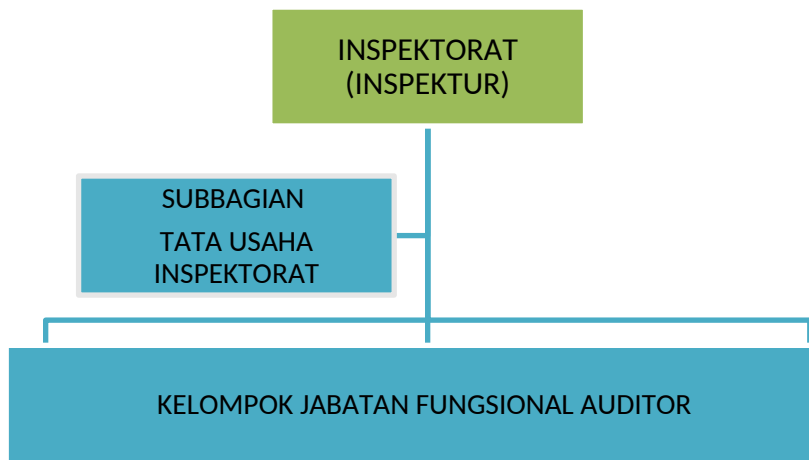
No	Nama	Jabatan
1	Marsetiono	inspektur
2	Mohammad Bahrussyah L.	Auditor Ahli Madya
3	Yulie Prihatini Indri	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
4	Ida Bagus Rai Girindra	Auditor Ahli Madya
5	Eka Rahmawati Syafa'ah	Auditor Ahli Muda
6	Marsya Putri Nastiti	Auditor Ahli Muda
7	Layla Amira	Auditor Ahli Pertama
8	Eka Intinawati	Auditor Ahli Pertama
9	Esti Puspitasari	Auditor Ahli Pertama
10	Pramudita Purnamasari	Auditor Ahli Pertama
11	Hendry Yuwono	Auditor Mahir
12	Angga Setiadi	Auditor Mahir
13	Abdul Muhaimin	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
14	Irma Nurjannah	Auditor Mahir
15	Vania Ratna Duhita Fauziah	Auditor Terampil
16	Esra Mentari Panjaitan	Auditor Terampil
17	Mahestra Jalu Fachristiary W.	Auditor Terampil
18	Maharani Rara Gayatri	Auditor Terampil

19	Febrina Tri Hendrayanti	Auditor Terampil
20	Ditiro Alam Ben	Analisis Laporan Hasil Audit

Table 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktoral/S-3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S-2	2	1	3
3	Strata 1/S-1	4	5	9
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	5	8
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	-	-	-

Gambar 1.0.1 Struktur Organisasi Inspektorat



Dengan memperhatikan kondisi SDM pada Inspektorat diatas, dapat diketahui bahwa komposisi Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Ombudsman RI pada saat ini belum memadai. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan personil di lingkungan Subbagian Tata Usaha Inspektorat, dan memerankan anggota JFA Ahli Muda sebagai Pengendali Teknis. Berikut klasifikasi dan jumlah sumber daya manusia di Inspektorat berdasarkan jabatan struktural:

Table 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	-
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Umum	2
5	Fungsional Auditor	16

BAB II

Rencana Kinerja

2.1 Penetapan Kinerja

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berisikan komitmen yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja.

Table 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat	3,1
	- Aspek Implementasi (33.3%)	
	- Aspek Manfaat (66,7%)	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan	6

1. Indeks Kinerja Inspektorat

Perhitungan Indikator kinerja Inspektorat meliputi perhitungan Aspek Implementasi serta Aspek Manfaat. Aspek Implementasi meliputi Capaian Rincian Output, Nilai efisiensi unit kerja, Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, serta penyerapan anggaran. Berikut perhitungan aspek implementasi Inspektorat:

Table 2.5 Aspek Implementasi Inspektorat	
Aspek Implementasi	Bobot
Capaian Rincian Output	43,5%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%
6	
Penyerapan Anggaran	9,7%
Total Nilai Aspek Implementasi	100%

Sementara Aspek Manfaat meliputi Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan, Nilai IACM, Nilai SAKIP Inspektorat, Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP, Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat, Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman, Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat, Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat, Nilai pengelolaan arsip Inspektorat, Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC), serta Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu. Berikut perhitungan aspek manfaat:

Table 2.6 Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat

	Indikator Aspek Manfaat	Bobot	Target
1.	Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan	15%	70%
2.	Nilai IACM	10%	Level 3
3.	Nilai SAKIP Inspektorat	10%	75
4.	Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	10%	3,25
5.	Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat	10%	80 (Skala 100)
6.	Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman	10%	80%
7.	Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat	10%	B
8.	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat	5%	100%
9.	Nilai pengelolaan arsip Inspektorat	10%	84,17 (Skala 100)

10.	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC)	5%	75%
11.	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100,00%

2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan

Terdiri dari Laporan Triwulan I, II, III Inspektorat tahun 2023 dan Laporan Triwulan IV Inspektorat Tahun 2022, Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022, serta Laporan Tahunan Inspektorat Tahun 2022.

Perjanjian kinerja ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Analisis Kinerja

Berikut realisasi Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023:

Table 3.7 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks Kinerja Inspektorat			
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	- Aspek Implementasi (33.3%)	3,1	3,45
	- Aspek Manfaat (66,7%)		
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	6

3.2 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai unit kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Ombudsman, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Sasaran Kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023 adalah **Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas**.

Perhitungan capaian kinerja Inspektorat didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur pada awal tahun 2023. Berikut perhitungan capaian kinerja Inspektorat:

a. Indeks Kinerja Inspektorat

Perhitungan Indeks Kinerja Inspektorat berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%. Berikut perhitungan tiap aspek nya:

1. Aspek implementasi

Aspek Implementasi diukur dengan memperhatikan capaian rincian output (43,5%), nilai efisiensi unit kerja (28,6%), konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%), dan penyerapan anggaran (9,7%). Berikut realisasi atas Aspek Implementasi:

Table 3.8 Perhitungan Nilai Aspek Implementasi

Aspek Implementasi	Bobot	Realisasi	Nilai (Bobot x Realisasi)
Capaian Rincian Output	43,5%	102,38%	44,54
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%	64,31%	18,39
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%	96,66%	17,59
Penyerapan Anggaran	9,7%	96,66%	9,38
Nilai Aspek Implementasi (33,3%)			89,90

Pada aspek implementasi, realisasi Capaian Rincian Output sebesar 102,38% dengan bobot 43,5% sehingga nilai yang diambil dari Capaian Rincian Output sebesar 44,54. Realisasi Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 64,31% dengan bobot 28,6% sehingga nilai yang diambil dari Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 18,39. Realisasi Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 96,66% dengan bobot 18,2% sehingga nilai yang diambil dari Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 17,59. Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 96,66% dengan bobot 9,7% sehingga nilai yang diambil dari Penyerapan Anggaran sebesar 9,38. Total nilai Aspek Implementasi pada Inspektorat sebesar **89,90**.

Dokumen hasil kinerja atas aspek implementasi kinerja capaian output sebagai berikut:

a) Layanan Audit Internal

Dokumen Audit Ketaatan, Dokumen Audit Kinerja, Dokumen Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2022, Dokumen Reviu Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2023 Semester I, Dokumen Reviu RKAKL, Dokumen Reviu LKJIP Tahun 2022, Dokumen Reviu RKBMN, Dokumen Reviu PIPK, Dokumen Reviu PAPBJ, Dokumen Reviu PNBP, Dokumen Evaluasi SAKIP, Dokumen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Dokumen Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dokumen Evaluasi PMPRB, Dokumen Pemantauan TLHP BPK RI, Dokumen Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal, Dokumen Penyusunan Laporan Monev Gratifikasi, Dokumen Penegakan Kode Etik, Dokumen Laporan Pengelolaan WBS, Dokumen Survei Penilaian Integritas, dan Dokumen Kegiatan Pengawasan Lainnya.

b) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Dokumen Perencanaan Penganggaran Tahun 2023, Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, Dokumen Rencana Diklat Penjenjangan dan Teknis Substansi bagi Jabatan Fungsional Auditor, dan Dokumen pelaksanaan kegiatan kearsipan di Unit Kerja Inspektorat.

2. Aspek Manfaat

Aspek manfaat diukur dengan memperhatikan Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan (15%), Nilai IACM (10%), Nilai SAKIP Inspektorat (10%), Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP (10%), Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat (10%), Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman (10%), Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat (10%), Persentase tindak lanjut temuan BPK

terhadap pegawai pada Inspektorat (5%), Nilai pengelolaan arsip Inspektorat (10%), Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) (10%), Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu (5%). Berikut realisasi atas Aspek Manfaat:

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Aspek Manfaat

Table 9.3 Perhitungan Nilai Aspek Manfaat

Aspek Manfaat	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Nilai (Bobot x Capaian)
Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan	15%	70%	100%	100%	15
Nilai IACM	10%	Level 3	Level 2,71	54,20%	5,42
Nilai SAKIP Inspektorat	10%	75	74,5	74,50%	7,45
Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	10%	3,25	3,38	67,60%	6,76
Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat	10%	80 (Skala 100)	82,37	82,37%	8,24
Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman	10%	80%	75,59%	75,59%	7,56
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat	10%	B	A	100%	10
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat	5%	100%	100%	100%	5
Nilai pengelolaan arsip Inspektorat	10%	84,17 (Skala 100)	88,38	88,38%	8,84
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling	5%	75%	100%	100%	5

(CMC)

Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%	100%	100%	5
---	----	------	------	------	---

Nilai Aspek Manfaat (66,7%)	84,26
-----------------------------	-------

Pada Aspek manfaat, realisasi Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan adalah 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan sebesar 15% dari 100%. Realisasi Nilai IACM adalah Level 2,71 dengan capaian 54,20% dari nilai maksimal Level 5, nilai yang diambil dari indikator Nilai IACM sebesar 10% dari 54,20%, yakni 5,42. Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat adalah 74,5 dengan capaian 74,50% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 10% dari 74,50%, yakni 7,45. Realisasi Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP adalah 3,38 dengan capaian 67,60% dari nilai maksimal 5, nilai yang diambil dari indikator Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP sebesar 10% dari 67,60%, yakni 6,76.

Realisasi Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat adalah 82,37 dengan capaian 82,37% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat sebesar 5% dari 82,37%, yakni 8,24. Realisasi Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman adalah 75,59% dengan capaian 75,59% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman sebesar 10% dari 75,59%, yakni 7,56. Realisasi Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat adalah A dengan capaian 100% dari nilai maksimal A, nilai yang diambil dari indikator Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat sebesar 10% dari 100%. Realisasi Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat adalah A dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%,

nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat sebesar 5% dari 100%.

Realisasi Nilai pengelolaan arsip Inspektorat adalah 88,38 dengan capaian 88,38% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Nilai pengelolaan arsip Inspektorat sebesar 10% dari 88,38%, yakni 8,84. Realisasi Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) sebesar 10% dari 100%. Realisasi Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu sebesar 5% dari 100%. Total nilai Aspek Manfaat pada Inspektorat sebesar **84,26**.

Table 3.10 Indeks Kinerja Inspektorat

Indeks Kinerja Inspektorat	Bobot	Realisasi	Nilai
Aspek Implementasi	33,3%	89,90	1,20
Aspek Manfaat	66,7%	84,26	2,25
Total Nilai Indeks Kinerja Inspektorat			3,45

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 89,90 dan total nilai Aspek Manfaat 84,26. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Inspektorat dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 1,20 dan Aspek Manfaat sebesar 2,25. Total Nilai Indeks Kinerja Inspektorat sebesar **3,45** dari skala 4 atau sebesar 111% ada kenaikan 11% dari target 3,1 dengan indeks skala 4.

b. Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Target Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan yang telah dirumuskan di tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 6 laporan. Dalam pencapaiannya, Inspektorat berhasil menyusun 6 laporan sesuai yang telah ditargetkan. Kelima laporan tersebut diantaranya:

1. Laporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022
2. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022
3. Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2022
4. Laporan Triwulan I Tahun Anggaran 2023
5. Laporan Triwulan II Tahun Anggaran 2023
6. Laporan Triwulan III Tahun Anggaran 2023

Keenam laporan ini dibuat sebagai wujud upaya dalam mendukung dan mengadministrasikan kegiatan di Inspektorat di tahun anggaran berjalan. Laporan kegiatan Inspektorat dibuat sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas atas kegiatan di Inspektorat setiap tahunnya.

3.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja

Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektur di Tahun 2022 dan 2023, dengan penerapan kebijakan yang baru diterapkan Ombudsman RI di tahun 2022. Berikut Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektur selama 2 (dua) tahun terakhir:

Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat	3,1 (Skala 4)	3,45 (Skala 4)	111%	3 (Skala 4)	3,8 (Skala 4)	127%
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	6	100%	5	5	100%

a. Indeks Kinerja Inspektorat

Realisasi Indeks Kinerja Inspektorat Tahun 2023 sebesar 3,45 (Skala 4) dari target 3,1 (Skala 4) dengan capaian 111%, sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 3,8 (Skala 4) dari target 3 (Skala 4) dengan capaian 127%.

Pada tahun 2023 ini, digunakan rumusan perhitungan baru dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atas hal tersebut maka perhitungan Indeks Kinerja Inspektorat Tahun 2023 dipengaruhi oleh dua aspek, yakni Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan Tahun 2023 dan 2022 sebesar 6 (enam) dokumen dari target 6 (lima) dokumen dengan capaian 100%.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan Pengawasan Lainnya dengan pagu anggaran Inspektorat yang Rp726.216.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak Rp705.267.923,00 atau sebesar 97.12% sepanjang tahun 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat. Inspektorat memiliki 1 KRO yakni Layanan Manajemen Kinerja Internal, serta 2 RO yaitu Layanan Audit Internal dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Pada RO Layanan Audit Internal, anggaran yang telah direalisasikan sebesar 97.22% sedangkan pada RO Layanan Penyelenggaraan Kearsipan anggaran yang telah direalisasikan sebesar 96.09%.

Table 3.12 Realisasi Anggaran Inspektorat

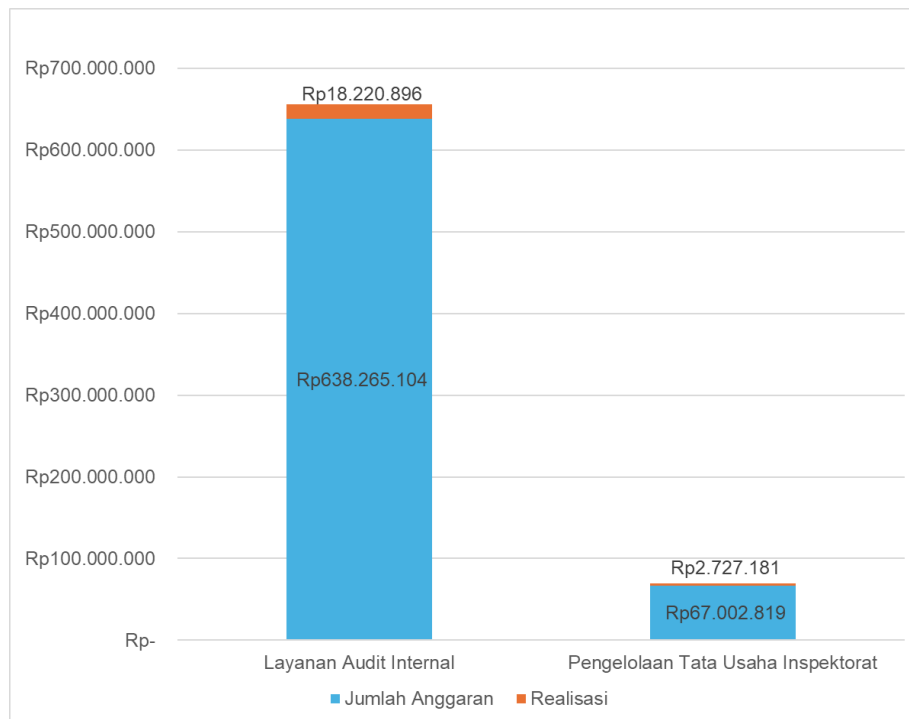
Kode	RO/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Jumlah Anggaran	Realiasi	Sisa Anggaran	%
4193	Pengawasan Internal	726,216,000	705,267,923	20,948,077	97.12%
4193.EBD.965	Layanan Audit Internal	656,486,000	638,265,104	18,220,896	97,22%
51	Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum	656,486,000	638,265,104	18,220,896	97,22%
A	Audit Internal	398,499,000	395,444,212	3,054,788	99.23%
521211	Belanja Bahan	2,499,000		2,499,000	
	- Seminat kit [1 THN x 1 PKT]	2,499,000		2,499,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	396,000,000	395,444,212	555,788	99.86%
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 15 LOK]	175,500,000	175,500,000	-	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 4 HR x 15 KL]	126,000,000	125,444,212	555,788	
	- Uang harian [3 ORG x 5 HR x 15 KL]	94,500,000	94,500,000	-	
B	Evaluasi	55,335,000	55,335,000	-	100.00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	-	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KL]	3,600,000	3,600,000	-	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51,735,000	51,735,000	-	100.00 %
	- Biaya transportasi dalam kota [22 ORG x 3 KL]	9,900,000	9,900,000	-	

	- Biaya paket meeting fullday [25 ORG x 3 PKT x 1 KL]	32,475,000	32,475,00	-	
	- Uang harian [24 ORG x 3 HR x 1 KL]	9,360,000	9,360,000	-	
C	Reviu	56,297,000	50,530,000	5,767,000	89.76%
522151	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	4,000,000	4,000,000	50.00%
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 1 KL]	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48,297,000	46,530,000	1,767,000	96.34%
	- Biaya transportasi dalam kota [21 ORG x 1 KL]	9,450,000	9,150,000	300,000	
	- Biaya paket meeting fullday [23 ORG x 3 PKT x 1 KL]	29,877,000	28,800,000	1,077,000	
	- Uang harian [23 ORG x 3 HR x 1 KL]	8,970,000	8,580,000	390,000	
D	Kegiatan Pengawasan Lainnya	146,355,000	136,955,892	18,424	93.58%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59,715,000	59,696,576	18,424	99.97%
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 3 LOK]	34,695,000	34,676,576	18,424	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 2 HR x 3 KL]	12,600,000	12,600,000	-	
	- Uang harian [3 ORG x 3 HR x 3 KL]	11,070,000	11,070,000	-	
	- Uang Representasi [1 ORG x 3 HR x 3 KL]	1,350,000	1,350,000	-	
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	-	100.00

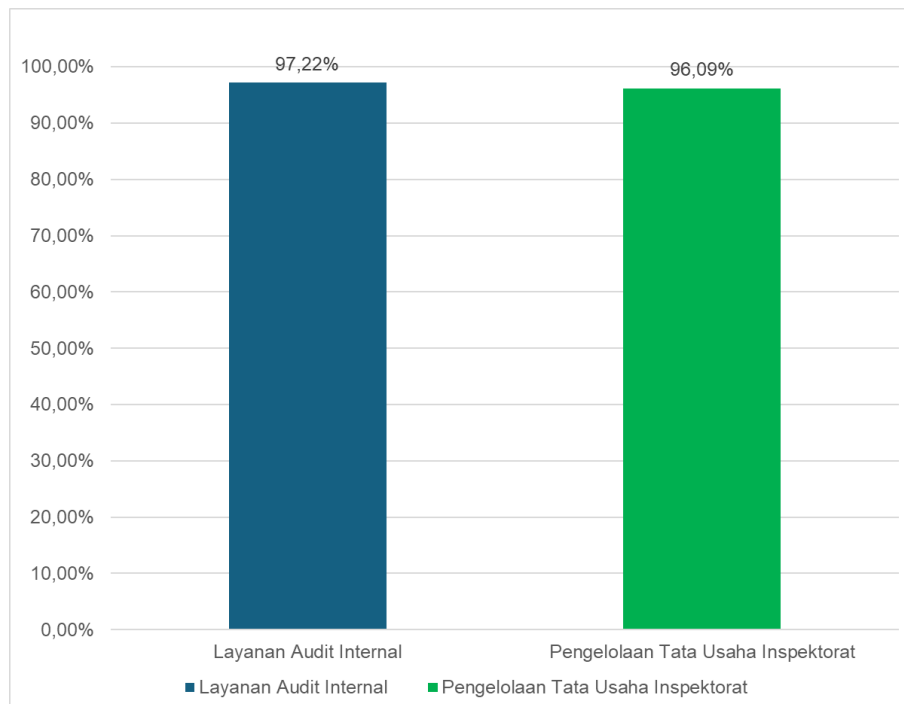
					%
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KL]	1,800,000	1,800,000	-	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84,840,000	75,459,316	9,380,684	88.94%
	- Biaya transportasi luar kota [21 ORG x 1 KL]	42,000,000	32,709,316	9,290,684	
	- Biaya paket meeting fullboard [21 ORG x 2 PKT x 1 KL]	29,610,000	29,520,000	90,000	
	- Uang harian fullboard [21 ORG x 2 HR x 1 KL]	5,460,000	5,460,000	-	
	- Uang harian [21 ORG x 1 HR x 1 KL]	7,770,000	7,770,000	-	
4193.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	69,730,000	67,002,819	2,727,181	96.09%
051	Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat	69,730,000	67,002,819	2,727,181	96.09%
A	Persiapan dan Penyusunan Laporan	23,850,000	23,666,000	184,000	99.23%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,610,000	20,456,000	154,000	99.25%
	- Biaya transportasi fullday dalam kota [6 ORG x 3 HR x 1 KL]	2,700,000	2,700,000	-	
	- Biaya paket meeting fullday [10 ORG x 3 PKT x 1 KL]	14,400,000	14,376,000	24,000	
	- Uang harian fullday [9 ORG x 3 HR x 1 KL]	3,510,000	3,380,000	130,000	

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000	3,210,000	30,000	99.07%
	- Biaya transportasi dalam kota [3 ORG x 1 HR x 3 KL]	1,350,000	1,350,000	-	
	- Uang harian dalam kota lebih dari 8 jam [3 ORG x 1 HR x 3 KL]	1,890,000	1,860,000	30,000	
B	Pengadministrasi / Pelatihan	45,880,000	43,336,819	2,543,181	94.46%
522151	Belanja Jasa Profesi	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 KL]	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,880,000	41,336,819	543,181	98.70%
	- Biaya transportasi luar kota [3 ORG x 1 KL x 4 LOK]	7,200,000	7,200,000	-	
	- Biaya penginapan [3 ORG x 3 HR x 4 KL]	15,480,000	15,071,133	408,867	
	- Uang harian [3 ORG x 4 HR x 4 KL]	19,200,000	19,065,686	134,314	

Gambar 0.2 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat



Gambar 0.3 Persentase Realisasi Inspektorat Tahun 2023



BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kegiatan-kegiatan dimaksud. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan disusunnya Laporan kinerja, Inspektorat telah mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia. Diharapkan Laporan kinerja Inspektorat Tahun 2023 ini juga dapat kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marsetiono
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

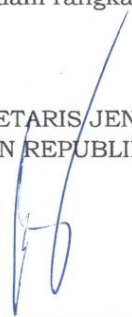
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

INSPEKTUR,


Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


Marsetiono
NIP. 196603241992031001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTUR

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1

KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 726.216.000,00
RO1 : Layanan Audit Internal	Rp. 656.486.000,00
RO2 : Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 69.730.000,00
Jumlah	Rp. 726.216.000,00

Jakarta, Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

INSPEKTUR,



Marsetiono
NIP. 196603241992031001